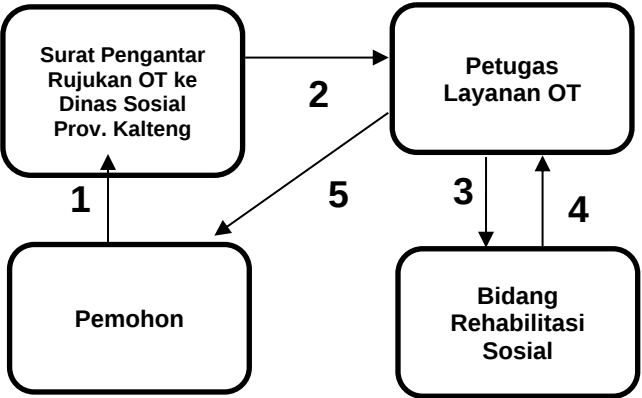


SOP PELAYANAN PUBLIK
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BIDANG REHABILITASI
SOSIAL PEMULANGAN ORANG TERLANTAR (OT) KE DAERAH ASAL

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Komponen	1. Surat rujukan bantuan pemulangan yang bersangkutan dari Dinas Sosial setempat atau Kepolisian setempat 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Kehilangan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 1. OT terlantar datang sendiri/diantar ke Dinas Sosial dalam kondisi sehat jasmani dan rohani 2. Petugas melakukan verifikasi (pengecekan data base OT) dan memeriksa kelengkapan berkas 3. Mengarahkan OT ke Shelter untuk beristirahat dan memenuhi kebutuhan makan dan kebersihan OT selama menunggu proses administrasi selesai 4. Petugas memiliki wewenang untuk memeriksa dan menggeledah isi dari barang bawaan OT guna kepentingan keamanan dan antisipasi dalam menangani OT yang modus. 5. Setelah proses pengisian data selesai, OT diminta untuk menandatangani kwitansi pemberian bantuan transport dan pengambilan foto OT 6. OT kemudian mendapatkan bantuan transport dan bekal permakanan untuk perjalanan dan berangkat menuju tujuan transit untuk meneruskan perjalanan ke daerah asal/domisili 7. Pelayanan hanya diberikan 1 (satu) kali
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja setelah berkas diterima Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kecuali OT dengan tujuan luar pulau menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan kapal
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Surat Rujukan Pemulangan OT ke Dinas Sosial yang dituju

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pelayanan pengaduan dilaksanakan melalui :
		- Website : dinsoskalteng.go.id
		- Email : arsip.dinsoskalteng@gmail.com
		- Instagram : dinsoskalteng
		- Facebook : Dinsos Prov Kalteng
		- Kanal Lapor : lapor.go.id
		- Nomor Telepon : (0536) 3221582

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
		2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
		3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
		4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
		5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
		6) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 Ruang Tunggu
		2 Kursi Roda dan Kruk
		3 Shelter untuk istirahat
		4 Kamar Mandi
		5 Tempat Beribadah
		6 Makanan dan Minuman
		7 Hotspot Wifi
3	Kompetensi Pelaksana	1 SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelatihan Dasar Pekerja Sosial
		2 SDM Bidang Rehabilitasi Sosial
4	Pengawasan Internal	1 Supervisi Atasan Langsung
		2 Dilaksanakan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Surat Rujukan Pemulangan OT diberikan dengan cepat, tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen untuk memberikan rasa aman yang diwujudkan dalam keterbukaan informasi dalam pelayanan pemulangan OT ke daerah asal
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali

ADOPSI /PENGANGKATAN ANAK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Komponen	1. Calon Orang Tua Angkat datang ke Dinas Sosial membawa persyaratan yang sudah ditentukan
		2. Dinas Sosial memverifikasi kelengkapan berkas Calon orang tua asuh
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Calon Orang Tua Angkat datang membawa persyaratan] --> B[Petugas memverifikasi kelengkapan berkas] B --> C[Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit] C --> D[Dinas Sosial Prov mengeluarkan SK izin pengasuhan sementara] </pre>
		1. Pendamping / Pekerja Sosial melakukan Home Visit I kelayakan calon orang tua angkat
		2. Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan SK Izin pengasuhan sementara 6 bulan
		3. Pendamping / Pekerja Sosial melakukan Home Visit II untuk memantau laporan perkembangan anak
		4. Dinas Sosial Provinsi menyelenggarakan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA)
		5. Rekomendasi Tim PIPA SK izin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi
		6. Penetapan dari Pengadilan kepada Orang Tua Angkat
		7. Orang Tua Angkat melaporkan perkembangan anak 1 tahun sekali
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	9 (sembilan) bulan setelah berkas diterima Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Tim PIPA SK izin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pelayanan pengaduan dilaksanakan melalui :
		- Website : dinsoskalteng.go.id
		- Email : arsip.dinsoskalteng@gmail.com
		- Instagram : dinsoskalteng
		- Facebook : Dinsos Prov Kalteng
		- Kanal Lapor : lapor.go.id
		- Nomor Telepon : (0536) 3221582
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
		2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
		3) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak ;

		4) Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak ;
		5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 Ruang Tunggu
		2 Kamar Mandi
		3 Tempat Beribadah
		4 Ruang bermain anak dan ruang laktasi
		5 Makanan dan Minuman
		6 Hotspot Wifi
3	Kompetensi Pelaksana	1 SDM yang memiliki pengetahuan terkait proses adopsi anak
		2 SDM Bidang Rehabilitasi Sosial
4	Pengawasan Internal	1 Supervisi Atasan Langsung
		2 Dilaksanakan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Tim PIPA diberikan dengan cepat, tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen untuk memberikan rasa aman yang diwujudkan dalam keterbukaan informasi dalam pelayanan adopsi /pengangkatan anak
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Komponen	1. Surat permintaan dari pihak Kepolisian untuk permohonan pendampingan anak bermasalah dengan hukum baik pelaku ataupun korban
		2. Petugas dinas sosial provinsi menerima surat permohonan pendampingan tersebut dan menindaklanjuti
		3. Kepala Dinas Sosial menugaskan pekerja sosial untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku atau korban
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Surat Permintaan dari Kepolisian untuk permohonan pendampingan] --> B[Petugas memverifikasi kelengkapan berkas] B --> C[Pekerja Sosial yang ditugaskan melakukan assesmen kepada klien ABH] C --> D[Pekerja Sosial menyiapkan Laporan Sosial sebagai bahan pendampingan di pengadilan] </pre>
		1. Pekerja Sosial melakukan kontak pertama dengan keluarga korban atau pelaku untuk mengadakan pertemuan dengan korban atau pelaku.
		2. Pekerja Sosial melakukan assesmen dan bimbingan motivasi atas masalah yang dihadapi oleh pelaku atau korban.
		3. Pekerja Sosial menggali lebih lanjut apa yang menjadi permasalahan dari pelaku ataupun korban dan mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh pelaku atau korban.
		4. Pekerja Sosial menyiapkan laporan sosial sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan perkara di pengadilan
		5. Pekerja Sosial melakukan pendampingan di pengadilan terhadap pelaku ataupun korban.
		6. Pekerja Sosial melakukan home visit terhadap pelaku atau korban untuk melihat sejauh mana pelaku atau korban dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) bulan setelah berkas diterima Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Laporan Sosial
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pelayanan pengaduan dilaksanakan melalui :
		- Website : dinsoskalteng.go.id
		- Email : arsip.dinsoskalteng@gmail.com
		- Instagram : dinsoskalteng
		- Facebook : Dinsos Prov Kalteng
		- Kanal Lapor : lapor.go.id
		- Nomor Telepon : (0536) 3221582

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
		2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
		3) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak ;
		4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1 Ruang Tunggu
		2 RPTC
		3 Kamar Mandi
		4 Tempat Beribadah
		5 Makanan dan Minuman
		6 Hotspot Wifi
3	Kompetensi Pelaksana	1 Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Provinsi
		2 SDM Bidang Rehabilitasi Sosial
4	Pengawasan Internal	1 Supervisi Atasan Langsung
		2 Dilaksanakan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Laporan Pekerja Sosial diberikan dengan cepat, tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen untuk memberikan rasa aman yang diwujudkan dalam keterbukaan informasi dalam pelayanan ABH
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali



Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah,

EDDY KARUSMAN, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19770207 200312 1 004